

**Skripsi**

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN BIMA**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ANDI**

**Nomor Stambuk : 10561 0483814**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**Skripsi**  
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**  
**Administrasi Negara**



**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ANDI**

**Nomor Stambuk : 10561 0483814**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengelolaan pendapatan asli daerah di kabupaten bima

Nama Mahasiswa : Andi


Nomor Stambuk : 105610483814


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd**

  
**Adnan Ma'ruf, S. Sos, M.Si**

Mengetahui:


Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

  
**Nasrul Haq, S.Sos, MPA**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0042/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari jumat, 09 Agustus 2019.







**Ketua**

  
Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

**Sekretaris**

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

**Penguji**

1. Dr. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)  (.....)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Si  (.....)
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si  (.....)
4. Dr. Abdi, M.Pd  (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi


Nomor Stambuk : 105610483814

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau lebih ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 09 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



A N D I



## ABSTRAK

### **ANDI. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima Di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima. (Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Adnan Ma'ruf)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan bertujuan untuk memberikan kemandirian terhadap daerah dalam menggali pendanaan atas pelaksanaan otonomi daerah sebagai sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah seperti yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 yakni sumber keuangan daerah yang digali dalam teritorial daerah itu sendiri yang terdiri daripada hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999, banyak menimbulkan reaksi dari daerah-daerah. Di antaranya ialah pemberian kebebasan terhadap Pemda untuk meningkatkan pengelolaan PAD atas pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000. Oleh sebab itu, UU Nomor 34 tahun 2000 selalu memberikan barometer terhadap pajak daerah dan retribusi yang bias dipungut oleh pemerintah daerah. Didalam penyelenggaraan kewenangan daerah, pemerintah daerah harus lebih mandiri terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah secara lebih bertanggungjawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu, UU Nomor 34 tahun 2000 selalu memberikan barometer terhadap pajak daerah dan retribusi yang bias dipungut oleh pemerintah daerah. Didalam penyelenggaraan kewenangan daerah, pemerintah daerah harus lebih mandiri terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah secara lebih bertanggungjawab. Jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pengelolaan PAD terdapat Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pajak. Sementara strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset daerah, adanya SIM aset daerah, pengawasan asset dan pelibatan auditor internal.

**Kata Kunci:** Pengelolaan PAD, strategi peningkatan PAD?

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bima”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.


Pada penyusunan skripsi ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua serta abang saya yakni “Ibunda Maani dan Herman IM” yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan selalu mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.sos,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmunya kepada penulis serta dorongan dan semangat yang selalu diberikan.
6. Kawan-kawan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan materi.

7. Seluruh staff bagian pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kawan seperjuangan Akbar, Aznur, Hajri, Suhermanto, Erwin, Walfajrin, Asyah, Novi, Ode, dan singkatnya seluruh leting se-unismuh.
9. Kepada teman-teman pengurus Humaniera dan Cesist yang senantiasa memberikan support kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya kelas A 2014 yang selalu setia menjadi teman lawakan mulai dari kita dipertemukan di semester 1 sampai kita harus dipisahkan oleh kesibukan masing masing di semester 8 tapi kita akan tetap satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Atas segala kekurangan yang ada, penulis memohon maaf.

Makassar, 09 Agustus 2019



ANDI



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
B. Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.....	13
C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .....	18
D. Penelitian yang relevan.....	20
E. Kerangka Pikir .....	22
F. Fokus Penelitian .....	22
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	23
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>

A.	Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	25
B.	Jenis Dan Tipe Penelitian .....	25
C.	Sumber Data .....	25
D.	Informan Penelitian .....	26
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	27
F.	Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>31</b>
A.	Gambaran dan Letak Lokasi Penelitian.....	31
B.	Visi, Misi dan Struktur Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima .....	39
C.	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima .....	41
D.	Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah.....	51
E.	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima .....	62
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>		<b>68</b>
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran .....	70
<b>DAFTARPUSTAKA.....</b>		<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan bertujuan untuk memberikan kemandirian terhadap daerah dalam mengalih pendanaan atas pelaksanaan otonomi daerah sebagai sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah seperti yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 yakni sumber keuangan daerah yang digali dalam teritorial daerah itu sendiri yang terdiri daripada hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999, banyak menimbulkan reaksi dari daerah-daerah. Di antaranya ialah pemberian kebebasan terhadap Pemda untuk meningkatkan pengelolaan PAD atas pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000. Oleh sebab itu, UU Nomor 34 tahun 2000 selalu memberikan barometer terhadap pajak daerah dan retribusi yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Didalam penyelenggaraan kewenangan daerah, pemerintah daerah harus lebih mandiri terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah secara lebih bertanggungjawab.

Oleh karenanya, pajak daerah dan retribusi daerah sudah diserahkan sebagai kewenangan Pemda atas bagian dari kebijakan desentralisasi pajak provinsi maupun kabupaten/kota yang perlu ditata dan ditingkatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingatkan bahwa pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan serta kemakmuran masyarakat daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Masalah yang terjadi di kabupaten bima dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah masih dihadapkan dengan persoalan kesadaran wajib pajak yang masih rendah/minim, sehingga memerlukan peran dan upaya yang disiplin serta ketegasan secara administratif oleh aparat pemungut pajak, khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak atas bentuk pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun bentuk pajak yang dipungut berlandaskan ketentuan kepala daerah.

Untuk meninjau terlaksananya, pengelolaan pemerintah daerah yang searah dengan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Khususnya pada saat pengalihan dan pengelolaan semua pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan dorongan sebagai catatan pendapatan bagi lembaga penyelenggara pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam menggapai prestasi kerja khusus. Potensi pajak dan retribusi daerah berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk mengalih sumber-sumber pajak dan retribusi potensial yang dapat dijadikan sebagai basis pokok pendapatan asli daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang berkenaan dengan Pemerintah Daerah, sehingga daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi melahirkan dampak atau wewenang untuk mengolah keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik dan memperoleh keleluasaan untuk mengambil kebijakan dibagian publik sehingga mereka layak memperoleh bantuan sumber finansial dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Dengan melaksanakan target dengan cepat atas sumber pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat memajukan daya produksi PAD, yang tidak perlu melaksanakan pelebaran sumber atau sasaran pajak dan retribusi baru yang membutuhkan pembelajaran dengan proses yang lambat. Otonomi daerah dipandang perlu sebagai suatu transformasi pemikiran dalam pengelolaan dan pembangunan Pemda, sebagaimana Pemda memiliki keleluasaan yang kian besar untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah dengan bebas dan konsisten, yang produknya diarahkan untuk memajukan kemakmuran massa rakyat daerah.

Transformasi pemikiran pada urusan ini terletak pada bagian akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang mulanya bertabiat tanggungjawab Vertikal (Kepada Pemerintah) menjadi tanggungjawab Horizontal (Kepada Masyarakat Di Daerah) (Mardiasmo, 2002). Target utama dalam pelaksanaan independensi daerah ialah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi, pemda dituntun untuk lebih berdikari, meski demikian pemerintah pusat selalu



memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum yang di kirim ke-pemerintah daerah. Kiriman dari pemerintah pusat pada prakteknya menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasional. Tujuan kiriman dana dari pemerintah pusat adalah untuk memangkas ketidak seimbangan pajak antara pemerintah dan menjamin terwujudnya tolak ukur bantuan publik minimum diseluruh negeri (Maemunah, 2006).

Kabupaten bima merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan APBD sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi kekayaan SDA daerah. Pendapatan daerah ialah segala kewenangan daerah yang digagas sebagai penambahan jumlah kekayaan murni dalam waktu bujet tertentu. Menurut Nurcholis (2007), pendapatan asli daerah ialah pendapatan diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan lain-lain yang sah. Dari berbagai pandangan yang termuat di atas, maka dapat penulis meringkas bahwa pendapatan asli daerah ialah seluruh perolehan keuangan suatu daerah, yang bersumber dari potensi-potensi dalam daerah tersebut, antara lain; pajak daerah, retribusi daerah, dan perolehan keuangan termaktub didalam Perda. Sedangkan menurut Rahman (2005) PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat mendefinisikan bahwa Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang bersumber dan diperoleh Pemda sendiri dari pajak daerah, restribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Kebijakan keuangan daerah dalam menaikan pendapatan asli daerah atas sumber penting pendapatan asli daerah yang bisa dipergunakan oleh daerah untuk menjalankan roda pemerintah dan pengembangan daerah sesuai dengan kebutuhan untuk memangkas kebergantungan dalam mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat (subsidi). Dengan begitu upaya pengembangan pendapatan asli daerah semestinya dipandang dengan prespektif yang lebih luas, tidak sekedar ditinjau dari aspek daerah masing-masing tetapi lebih dari pada itu yakni kaitannya dengan satuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah sebagai gagasan yang diletakan sebagai solusi untuk meraih signifikan anggaran yang dapat dipergunakan untuk kepentingan yang ditentukan oleh daerah secara berdikari. Oleh sebab itu pengembangan pendapatan terbilang sebagai keadaan yang menjadi keinginan bagi tiap daerah (Mamesa). Seperti yang sudah diterangkan lebih dulu, pendapatan asli daerah ialah asal-usul anggaran pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataanya belum memberikan sumbangan yang begitu memadai bagi pertumbuhan daerah, kondisi ini menuntun pemerintah daerah untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan gamabaran diatas maka Penelitian ini merupakan studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Bima dengan judul "Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah DiKabupaten Bima"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima?
2. Bagaimanakah Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengelolaan pendaptan asli daerah di Kabupaten Bima
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bima

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna terhadap kemajuan Ilmu Administrasi Negara sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritik dan Praktis kepada jurusan-jurusan atau kelompok yang akan melaksanakan penelitian lanjutan. Antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang kontribusi pajak dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara daerah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah.

- b. Bagi Pihak Lain

Semoga penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan untuk meneliti selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasa yang sama.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam pembahasan ini manajemen pajak bukanlah suatu bentuk penghindaran dari pajak yang ilegal dan/ atau dengan sengaja keluar dari aturan-aturan perpajakan yang telah tertuang didalam UU yang berlaku dan berdampak pada kerugian negara. Menurut Minnick dan Noga (2010) tujuan manajemen pajak yaitu untuk mewujudkan kerja atau pengelolaan yang baik sehingga efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila pemerintah dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Strategi penghematan pajak yang dijalankan pemerintah harus sesuai dengan Perda, supaya dapat terhindar dari sanksi-sanksi pajak di hari mendatang. Secara garis besar pengelolaan pajak memiliki prinsip membayar dalam jumlah sekecil-kecilnya dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan Lumbantoran dalam Suandy (2008) ialah fasilitas untuk mencukupi tanggungjawab perpajakan dengan akurat tetapi jumlah pajak mesti dibayar dalam nilai kecil supaya mendapatkan keuntungan seperti yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang mempuni dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi.



Suandy (2008) menguraikan bahwa terdapat tiga fungsi manajemen pajak supaya tujuan atas manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan pajak

Melakukan Perencanaan pajak, pemerintah harus mengawalinya dengan menghimpun dan mengamati peraturan perpajakan supaya dapat diambil tindakan alternatif yang mesti dilaksanakan agar dapat memperhemat beban pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan

Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak yang telah dilaksanakan baik secara formal dan material.

3. Pengendalian pajak

Pengendalian pajak untuk memeriksa pembayaran dalam waktu yang ditentukan untuk melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar.

Menurut Mahmudi, (2010) Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

1. Manajemen Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah keduanya bersifat mengambang dan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan secara substansial. Pajak ini juga dinilai sedikit layak dan cukup mudah untuk dihitung dan dikumpulkan. Manajemen pajak hotel dan restoran mesti dilaksanakan pemerintah daerah antara lain dengan merapikan database wajib pajak, komputerisasi administrasi pajak yang terhubung dengan sistem informasi pihak hotel, melangsungkan sosialisasi pajak secara tegas.

## 2. Manajemen Pajak Hiburan

Pajak hiburan yaitu pajak yang ditarik kepada orang atau badan pelaksana suatu hiburan yang dipungut biaya. Jenis hiburan yang dapat dikenai pajak yaitu:

- a. Pertunjukan atau keramaian, seperti diskotek, live music, karaoke, dan sejenisnya
- b. Penggelaran music dan tari
- c. Bioskop film
- d. Pertunjukan kesenian
- e. Permainan ketangkasan
- f. Mandi uap, spa, steambath, dan sejenisnya
- g. Billiar, bowling, dan sejenisnya
- h. Pertunjukan/pertandingan olah raga
- i. Hiburan insidental

## 3. Manajemen Pajak Reklame

Bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kota, pajak reklame merupakan pajak yang cukup potensial. Pajak reklame sebagai pajak daerah juga memiliki beberapa keunggulan, antara lain lokasi objek pajak jelas dan mudah diidentifikasi, relatif mudah untuk diimplementasikan dan pertumbuhannya relatif stabil. Namun di samping memiliki keunggulan, pajak reklame juga mengandung beberapa kelemahan, misalnya tarif pajak dan biaya pajak lumayan paripurna yakni dijumlahkan dari jenis, ukurannya, lokasi, dan lama tampilnya.

#### 4. Manajemen Pajak Listrik

Bagi pemerintah daerah, pajak listrik masih menjadi penyumbang PAD yang cukup besar. Secara umum, pajak ini bersifat mengambang, relatif adil karena basis pajaknya dihitung dengan patokan kapasitas listrik terpasang dan jumlah KWH dikonsumsi. Pengumpulan pajaknya juga sedikit lebih mudah karena ditarik melalui Perusahaan Listrik Negeri (PLN) bersamaan dengan tagihan listrik. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak listrik, yang paling penting untuk dilaksanakan pemerintah daerah adalah meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak PLN.

#### 5. Manajemen Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tempat parkir di luar badan jalan yang digunakan oleh individu atau organisasi baik berhubungan pada usaha pokok maupun usaha sampingan, antaranya mall, supermarket yang menggunakan usaha parkir sendiri, penitipan kendaraan, dan sebagainya. Sementara itu, retribusi parkir ialah pemungutan yang diambil atas penggunaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan raya yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah.

#### 6. Manajemen Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya adalah sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Retribusi daerah yaitu penerimaan yang dilangsungkan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas penggunaan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Terdapat tiga retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Prinsip manajemen retribusi daerah yang paling pokok ialah memperbaiki pelayanan, pelebaran basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penghasilan retribusi, dan penertiban administrasi pemungutan retribusi.

## 7. Manajemen Perusahaan Daerah

Dalam kebanyakan kasus, kontribusi bagian laba perusahaan daerah belum memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan PAD. Bahkan beberapa perusahaan daerah justru membebani APBD kerana harus terus disubsidi sementara laba yang dihasilkan relatif masih kecil sehingga belum bisa memberikan dividen yang berarti bagi daerah.

Terdapat beberapa masalah terkait dengan kinerja perusahaan daerah, antara lain:

- a. Lemahnya profesionalisme
- b. Permasalahan kultur pemerintahan dan kultur organisasi yang tidak mendukung
- c. Ketidak harmonisan hubungan pemerintah sebagai principal dengan manajemen perusahaan sebagai agen
- d. Kedudukan hukum perusahaan daerah yang kurang jelas
- e. Intervensi politik yang terlalu besar
- f. Sistem rekrutmen pegawai yang kurang transparan, kompetitif, dan fair
- g. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

## 8. Manajemen Lain-Lain PAD Yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain PAD yang sah, antara lain:

- a. Jasa girgo
- b. Pendapatan denda pajak dan retribusi
- c. Pendapatan bunga
- d. Tuntutan ganti rugi
- e. Pendapatan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
- f. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- g. Komisi
- h. Potongan
- i. Keuntungan selisih kurs
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan atas fasos dan fasum

### **B. Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah**

Strategi peningkatan pajak daerah tak dipungkiri sejak diberlakukannya UU No. 33 tahun 2004, banyak pemerintah kabupaten melakukan penataan struktur kerjanya. Hal ini dilakukan mengingat salah satu kebijakan yang paling penting adalah setiap kabupaten harus memiliki sumber pendapatan sendiri, walaupun pada tahap awal pemerintah pusat tetap memberikan subsidi kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena itulah Pemerintah Kabupaten juga melakukan hal yang sama, yaitu menajamkan pola atau system pengelolaan pendapatan daerah.



Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada tingkat praktis dilapangan, tetapi juga masuk dalam perubahan struktur kelembagaan.

Berdasarkan hal itu pembahasan strategi peningkatan pajak daerah kabupaten dipilah menjadi dua bahasan, pertama aspek kelembagaannya dan kedua merupakan pembahasan mengenai strategi yang telah dilakukan sampai saat ini dalam rangka peningkatan penerimaan sektor pajak di lingkungan kabupaten bima. Strategi merupakan rangkaian kebijaksanaan dan pelaksanaan dalam misi mencapai sasaran atau dalam memecahkan persoalan tertentu (Tjokroamodjojo dan Mustopadidjaja, 1986). Strategi berisi pilihan-pilihan solutif yang tidak leluasa dari kecenderungan-kecenderungan nilai. Pada posisi inilah perencanaan strategi juga harus ada pada pihak-pihak pemegang atau pengambil keputusan, yang dalam kondisi ini umumnya adalah pimpinan.

Perencanaan strategi menurut Stainer (dalam Handoko, 1997) yaitu pemilihan tujuan-tujuan organisasi, kebijaksanaan dan program strategi dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan. Sedangkan Kotler dan Amstrong (1999) mendefinisikan perencanaan strategi adalah Proses yang meningkatkan dan menjaga keserasian strategis diantara sasaran-sasaran serta kemampuan organisasi dan peluang-peluang yang terus berubah. Strategi peningkatan pengelolaan SDA atau aset daerah meliputi : (1) meneliti/menelaah dan pencatatan nilai dan kekayaan aset daerah; (2) adanya SIM aset daerah; (3) pengontrolan dan mengendalikan penggunaan aset; dan (4) mengikutsertakan beberapa keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai (Mardiasmo, 2002).

Strategi yang dimaksud akan lebih diarahkan pada peningkatan pajak, peningkatan sektor pajak harus yang bertujuan pada upaya-upaya yang berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sebagaimana yang dicita-citakan untuk mewujudkan kemandirian dan mengurangi harapan yang di gantung terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya meningkatkan pajak pada awalnya jalan yang ditempuh melalui usaha meningkatkan kegiatan yang lebih hebat dan perluasan wilayah. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu aktivitas atau usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara melaksanakan pungutan yang lebih hebat, tegas dan teliti (Ramdan dalam Abdul Halim, 2001).

Mardiasmo, (2008) Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dijalankan oleh pribadi atau organisasi pada daerah tanpa ganjaran spontan yang seimbang, yang dapat didesak berdasarkan peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Rochmat Sumitro (2009) Pajak Daerah ialah iuran masyarakat terhadap kas negara seperti amanat UU dan tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Tmbooka, (2013) Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut::

1. Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Dalam rangka peningkatan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonom, pemerintah menjalankan kebijakan perpajakan daerah dengan menjalankan UU

Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian tanggungjawab dalam mengelola pajak dan retribusi daerah dicita-citakan dapat memberikan semangat pemerintah daerah untuk terus berusaha meningkatkan PAD. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagaimana amanat UU Nomor 22 tahun 1999. Di antaranya adalah bahwa pemberian keleluasaan terhadap pemerintah daerah dalam peningkatan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah seperti acuan atas UU Nomor 34 tahun 2000.

## 2. Prinsip Dan Kriteria Perpajakan Daerah.

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yaitu:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup yakni gampang naik dan turun mmenurut pendapatan masa rakyat.
- b. Adil dan merata sesuai dengan kelas masyarakat dan berlaku sama pada tiap kalangan masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang sederhana, mudah di hitung, memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masa rakyat sehingga timbul kesadaran individu dalam pembayaran pajak.

Untuk mempertahankan prinsip perpajakan daerah harus memilliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak daerah dalam pandangan ekonomi dapat dipungut, artinya antara penerimaan pajak harus lebih besar daripada biaya pemungutannya.
- b. Penerimaan pajaknya tidak berimbas begitu besar, terkadang naik begitu cepat dan terkadang turun secara tajam.

c. Dasar pengenaan pajaknya mesti seimbang antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

3. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung anggaran daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah ialah peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang utama dalam mendanai pelaksanaan pemerintah dan kemajuan daerah. Namun permasalahan yang kerap kali dijumpai oleh daerah pada umumnya dalam mengalih sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang menunggak sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup atas pendapatan daerah.

4. pengoptimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Ciri utama yang memperlihatkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan ekonomi daerah. Artinya, daerah otonomi mempunyai tanggungjawab dan kekuatan secara konstitusional untuk mengalih sumber-sumber ekonomi sendiri, pengelolaan dan penggunaan keuangan sendiri yang cukup mempunyai untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerahnya.

Secara umum, upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan yang lebih cepat terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomis dianggap potensial, yaitu menelusuri pembayar pajak dan kuantitas pembayar pajak, memperbaiki data base, dll.

b. Meningkatkan pengawasan

Melaksanakan evaluasi dengan bertahap, perketat pengontrolan dan memberikan peringatan kepada yang telat bayar pajak.

c. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

**C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Untuk menjalankan hak dan kewajiban serta melaksanakan tugasnya yang dimandatkan oleh rakyat, pemerintah harus memiliki suatu planning yang matang untuk menggapai suatu cita-cita. Perencanaan-perencanaan tersebut yang disusun secara matang selanjutnya akan digunakan sebagai landasan bagi setiap operasi menjalankan amanat negara. Oleh sebab itu planning pemerintah dalam melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

Penyusunan APBD yang perlu menjadi dasar (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) sebagai berikut:



1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Dalam menjalankan pemerintahan bersih dan berwibawa, keterbukaan anggaran adalah suatu yang utama, APBD ialah alat yang harus diawasi dalam kinerja pemerintahan yang menyodorkan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masa rakyat dari proses kerja pemerintah.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu dijelaskan supaya tidak terjadi tumpang tindih yang akan perimbas pada kebocoran dana dan pemborosan. Oleh sebab itu anggaran disusun mesti berciri efisien, tepat guna dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pendanaan pemerintah daerah dilaksanakan atas prosedur pajak dan retribusi yang ditarik terhadap rakyat. Oleh karenanya itu, pemanfaatannya mesti dijalankan secara adil dan proposional supaya dapat dinikmati bagi segenap lapisan masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Anggaran yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan yang mesti dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat manfaatnya. Oleh karena itu, perencanaan mesti ditetapkan secara terarah tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menjalankan kedisiplinan.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD yakni memprioritaskan pencapaian totalitas kinerja dari perencanaan menempatkan anggaran atau penerimaan anggaran yang telah ditetapkan.

Susanti (2008) menerangkan dalam Nurul (2008) bahwa anggaran bukan saja sebagai rencana keuangan yang memastikan biaya tetapi juga alat bagi Top Manajer dalam pengendalian, pengoordinasian, mengkomunikasikan, mengawal kinerja dan bawahan dapat termotivasi.

Anggaran daerah adalah salah satu alat yang memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan didalamnya menampakan keperluan masyarakat dengan memerhatikan potensi dan sumber-sumber ekonomi daerah.


#### **D. Penelitian yang relevan**

Peneliti sebelumnya seperti Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang (2004) meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy (2003) meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU sangat berpengaruh kepada belanja daerah. Puspita (2009) yang melakukan penelitian di Riau mendapatkan hasil yakni DAU memperlihatkan pengaruh cukup besar terhadap belanja langsung. Sementara PAD memperlihatkan pengaruh tidak begitu memiliki efek terhadap Belanja Langsung.

Penelitian dilakukan Bambang (2004) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasil memperlihatkan bahwa sandaran Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Untuk tahun yang sama, PAD lebih mendominasi dari pada DAU, namun dalam satu tahun mendatang, DAU lebih dominan. Munculnya Perda mengenai pajak dan retribusi daerah merupakan indikator untuk mengimbangi pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka ada beberapa kesimpulan yang menjadi hasil penelitian yang sudah dilaksanakan yakni: Pertama, besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya belanja daerah. Kedua, telah terjadi pemborosan dalam belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketiga, terdapat pengaruh pemborosan dalam prediksi belanja daerah periode mendatang. Keempat, tidak terdapat perbedaan terjadinya pemborosan baik pada daerah yang PAD-nya kecil ataupun daerah yang PAD-nya besar di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Kelima, tidak terjadi pemborosan pada belanja daerah bidang Pendidikan, namun telah terjadi pemborosan terhadap belanja daerah bidang Kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan yakni: Pertama, DAU memiliki pengaruh positif dan penting atas belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak memiliki dampak yang positif dan penting atas belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh penting atas Belanja Langsung.

## E. Kerangka Pemikiran



## F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti, fokus penelitian adalah:

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima
2. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima

## **G. Deskripsi Fokus**

Adapun deskripsi fokus yang dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **a) Perencanaan pajak**

Dalam melakukan Perencanaan pajak, pemerintah harus menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

#### **b) Pelaksanaan kewajiban perpajakan**

Selanjutnya pemerintah mengimplementasikan planning pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Dan memastikan pengimplementasian manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material.

#### **c) Pengendalian pajak**

Langkah terakhir yaitu pengendalian pajak untuk memeriksa pembayaran dalam waktu yang ditentukan untuk melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar.

### **2. Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah**

Strategi yang dimaksud akan banyak diprioritaskan pada peningkatan pajak, peningkatan sektor pajak mesti fokuskan pada upaya-upaya yang menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diinginkan supaya mempertipis ketergantungan pada pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).



Dalam upaya meningkatkan pajak tersebut pada dasarnya ditempuh melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi peningkatan pengelolaan kekayaan aset daerah meliputi : (1) meneliti/menelaah dan pencatatann nilai dan kekayaan aset daerah; (2) adanya SIM aset daerah; (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan (4) melibatkan berbagai keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai (Mardiasmo, 2002).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini akan berlangsung selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal selesai, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bima.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dianalisis didalamnya berbentuk deskriptif. Dan tipe penelitian ini studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menyerap makna, mendapat gagasan terhadap kasus tersebut.

#### **C. Sumber Data**

Adapun jenis data yang dipakai terhadap penelitian ini ialah seperti berikut:

- 1) Data Primer, yaitu data yang didapat melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berkompeten, yakni Kepala BPKAD Serta Bawahannya.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diterima melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

Sedangkan sumber data yang digunakan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka, yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara terstruktur atas situasi atau kondisi yang diselidiki.

#### **D. Informan penelitian**

Informance penelitian ialah seseorang yang diminta untuk memberikan informasi mengenai kondisi atau latar belakang penelitian (Moleong, 2000). Informan ialah seseorang yang memahami persoalan yang segera diteliti. Dalam penelitian ini tersapat dua informan diantaranya:

1. Informan kunci yaitu, orang-orang yang sangat mengetahui persoalan yang diteliti. Informasi utama terhadap penelitian ini ialah Kepala BPPKAD.
2. Informan non kunci, adalah seseorang yang memahami persoalan yang diteliti yakni Sekretaris serta Kepala Sub Bidang BPPKAD dan masyarakat wajib pajak.

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1		AL	Kepala BPPKAD	1 Orang
2		RW	Sekretaris BPPKAD	1 Orang
3		NW	KABID Penagihan dan Pengaduan BPPKAD	1 Orang
4		SA	Kepala Sub Bidang BPPKAD	4 Orang
5		WP	Masyarakat	4 Orang

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Pengamatan yang dimaksud disini dilakukan dalam teknik turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam melakukan pengamatan pada masyarakat setempat, peneliti berlaku sebagai anggota masyarakat setempat atau observasi partisipan. Akan tetapi pada saat berinteraksi dalam lingkungan masyarakat sosial dengan pengamatan dan pencatatan. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa mengamati interaksi sosial, konflik sosial dan budaya masyarakat desa dengan cara mengamati interaksi sosial, dan budaya yang berlangsung, mengamati karakteristik masyarakat desa serta mengamati perilaku dan kehidupan kelompok yang berkonflik dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar maupun antara kelompok yang berkonflik.

### **2. Wawancara**

Wawancara ialah berdialektika dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilangsungkan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban dalam pertanyaan tersebut (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka adalah wawancara yang dilaksanakan secara terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan. Untuk memperoleh data agar sesuai dengan esensi persoalan yang diajukan maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Wawancara terbuka ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan dapat jawaban dari informan yang

tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya terhadap beberapa kata atau hanya dengan jawaban “ya” atau “tidak” saja, namun harus mendapatkan keterangan dan cerita yang panjang dan wawancara dihari yang lain dengan prosedur wawancara seperti diatas.

### 3. Kepustakaan

yang dimaksud disini ialah kegiatan untuk memperoleh data dengan membaca tulisan ataupun artikel dan buku-buku yang relevan dengan penulisan ini baik yang diperoleh dari arsip maupun dokumen, serta buku-buku, makalah, referensi dari perpustakaan baik umum ataupun khusus yang membahas mengenai konflik sosial.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah semua sumber informasi yang berupa bentuk laporan, statistik, surat, buku harian dan sebagainya, baik yang diterbitkan ataupun yang tidak diterbitkan (Ali, 1983). Sedangkan Koentjaraningrat (1991) menjelaskan dokumentasi ialah kumpulan data verbal dalam wujud tulisan. Disebut dokumen dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas meliputi monumen, artefact, foto dan sejenisnya. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai bukti dan keterangan dalam bentuk tulisan maupun yang tampak. Dokumentasi yang dipakai untuk penelitian ini adalah berupa arsip yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu digunakan juga foto untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang berupa foto diambil pada saat peneliti melakukan penelitian dilapangan, serta pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan.



## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Data Reduction (Reduksi data)**

Menurut sugioyono (2012) reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman gagasan yang luas. Bagi peneliti yang baru lakukan reduksi data, dapat memperbincangkan penelitiannya pada rekan-rekannya. Melalui dialektika semacam itu, dengan sendirinya gagasan peneliti dapat bertambah, sehingga dapat mereduksi data-data yang mempunyai nilai penemuan dan dapat mengembangkan teori yang akurat. Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, makanya itu mesti ditulis dengan teliti dan rinci.

Seperti yang dikemukakan, semakin lama peneliti turun dilapangan, tentu hasil data akan semakin banyak dan kompleks. Untuk itu mesti cepat dilangsungkan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih masalah-masalah yang pokok, fokus pada kondisi yang penting, dicari tema serta caranya dan menyingkirkan yang tidak dibutuhkan. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dituntut oleh tujuan yang mesti dicapai. Temuan merupakan tujuan utama dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, jika peneliti melakukan penelitian kemudian menjumpai segala hal yang bersifat tidak diketahui dan belum memiliki pola, maka hal demikianlah yang mesti menjadi fokus peneliti untuk melakukan reduksi data.

## 2. Data Display (Penyajian Data)

Selesai data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian Kualitatif, pemberian data bisa dilaksanakan untuk menguraikan secara singkat bagan hubungan antar kategori dan semacamnya.

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung sedikit lebih lama dilapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu peneliti mesti menguji apa yang telah dijumpai dilapangan yang masih bersifat hipotesis.

## 3. Conclusion Drawing/verification

Langkah ke tiga dalam analisis penelitian data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugioyono (2012) ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dijelaskan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dijumpai bukti-bukti akurat pendukung pada proses pengumpulan data selanjutnya. Namun bila kesimpulan yang diuraikan pada tahap awal didukung atas bukti-bukti yang kuat sehingga saat peneliti turun lagi dilapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dijelaskan merupakan kesimpulan yang teruji.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan ialah merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut merupakan deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar atau meraba-meraba sehingga selalu diteliti agar menjadi jelas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran dan Letak Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Umum Wilayah

Kabupaten Bima terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari delapan Kabupaten dan dua Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis berkedudukan pada  $118^{\circ} 44' - 119^{\circ} 22'$  BT dan  $08^{\circ} 08' - 08^{\circ} 57'$  LS. Batas administrasi wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Luas wilayah Kabupaten Bima lebih kurang 438.940 Ha atau 22% dari luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas laut sebesar 297.900 Ha. Terbagi atas 18 kecamatan, 168 desa dan 750 dusun.

Secara topografis wilayah kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan daratan tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran rendah. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Bupati

Penyelenggaraan pembangunan di Kantor Kabupaten Bima dengan otonomi yang luas dan memiliki system, program serta organisasi tersendiri sesuai prioritas permasalahan setempat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bidang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kewenangan pada Kantor Bupati Kabupaten Bima sebagai berikut:

- a. Bupati merupakan pemimpin yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, menyusun serta mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah yang dibahas dan ditetapkan bersama DPRD.
- b. Wakil Bupati bertugas membantu kepala daerah dalam memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mengkoordinasi kegiatan perangkat daerah.
- c. Sekretaris Daerah merupakan unsur pembantu pemimpin Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Asisten Pemerintahan dan Kesra mempunyai tugas mebantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan penunjuk teknis pelaksanaan di bidang Pemerintahan umum dan pemerinthan

Desa, Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Hukum. Terdiri dari:

1. Bagian Administrasi pemerintahan mempunyai tugas membantu asisten Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang tata Pemerintahan, pertahanan dan ketertiban, otonomi daerah dan kerjasama.
  2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang agama, pendidikan kebudayaan, pemuda, olah raga, peranan wanita, tenaga kerja dan sosial.
  3. Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asiten Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan hukum dan hak asasi manusia.
  4. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mebantu merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Tata Pemerintahan Desa, perangkat dan Lembaga Desa, serta pendapatan dan kekayaan desa.
- f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perekonomian dan administrasi.



1. Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merumuskan kebijakan, menkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perekonomian Rakyat, sumber daya alam dan perusahaan Daerah.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merumuskan kebijakan, menkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
  3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merumuskan kebijakan, menkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- g. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perlengkapan dan keuangan,
- h. organisasi dan kepegawaian serta umum. Terdiri dari beberapa bagian yaitu:
1. Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan urusan informasi tugas menyelenggarakan urusan informasi dan pemberitaan, pengelolaan, pengaduan dan keprotokolan serta dokumentasi
  2. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas membantu asisten administrasi umum dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang kelembagaan, analisi jabatan, ketatalaksanaan dan aparatur.

3. Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga, protokol dan humas.

### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bima tahun 2016 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Bupati Kabupaten Bima. Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Bupati Kabupaten Bima di dukung oleh organisasi dengan tugas teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kantor Bupati Kabupaten Bima mempunya struktur organisasi sebagai berikut:

1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Daerah
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Asisten Pemerintahan dan KESRA
  - a. Bagian administrasi pemerintahan, terdiri dari:
    - 1) Sub bagian pemerintahan umum dan SKPD
    - 2) Sub bagian otonomi daerah
    - 3) Sub bagian pertahanan

- b. Bagian administrasi kesejahteraan rakyat, terdiri dari:
  - 1) Sub bagian agama dan kebudayaan
  - 2) Sub bagian kesejahteraan sosial
  - 3) Sub bagian pendidikan, pemuda dan olahraga
- c. Bagian hukum, terdiri dari:
  - 1) Sub bagian peraturan Perundang-Undangan
  - 2) Sub bagian dokumentasi, penyuluhan hukum dan HAM
  - 3) Sub bagian konsultasi dan bantuan hukum
- d. Bagian administrasi pemerintahan Desa
  - 1) Sub bagian pengendalian kelembagaan dan perangkat Desa
  - 2) Sub bagian pembinaan Desa dan pengembangan potensi masyarakat Desa
  - 3) Sub bagian evaluasi, pengendalian dan pengawasan desa
- 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - a. Bagian administrasi perekonomian, terdiri dari:
    - 1) Sub bagian sarana daerah
    - 2) Sub bagian produksi daerah
    - 3) Sub bagian potensi daerah
  - b. Bagian administrasi pembangunan, terdiri dari:
    - 1) Sub bagian penyusunan program
    - 2) Sub bagian pengendalian pembangunan
    - 3) Sub bagian evaluasi dan pelaporan

c. Bagian administrasi sumber daya alam, terdiri dari:

- 1) Sub bagian pendataan dan pemanfaatan
- 2) Sub bagian pengendalian
- 3) Sub bagian analisi dan informasi

7. Asisten Administrasi Umum

a. Bagian humas dan protocol, terdiri dari:

- 1) Sub bagian protocol dan perjalanan
- 2) Sub bagian penerangan, publikasi dan dokumentasi
- 3) Sub bagian informasi dan pemberitaan

b. Bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur, terdiri dari:

- 1) Sub bagian kelembagaan
- 2) Sub bagian kepegawaian dan analisi jabatan
- 3) Sub bagian ketatalaksanaan dan kinerja

c. Bagian umum, terdiri dari:

- 1) Sub bagian tata usaha
- 2) Sub bagian keuangan
- 3) Sub bagian perlengkapan dan rumah tangga

**4. Visi dan Misi Kantor Bupati Kabupaten Bima**

a) Visi

“Terwujudnya masyarakat dan Daerah Kabupaten Bima yang maju, mandiri, dan bermartabat berdasarkan nilai Maja Labo Dahu yang religius”.

b) Dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan, maka kabupaten Bima menetapkan misinya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara proporsional sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- 2) Restrukturisasi lembaga pemerintahan dalam meningkatkan peran dan fungsi strategis aparatur pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance sehingga tercipta pelayanan public yang sistematis, professional, transparan, dan akuntabel.
- 3) Menerapkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai tata ruang wilayah kabupaten bima dengan mengoptimalkan potensi strategis wilayah secara efisien, efektif dan terintegrasi terhadap beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan dengan memperhatikan daya dukung dan dampak lingkungan.
- 4) Meningkatkan peningkatan sesuai potensi daerah secara professional berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta optimilisasi sesuai kemitraan antar pelaku pembangunan dalam meningkatkan kemajuan disegala bidang, dengan prioritas bidang pertanian.
- 5) Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat secara realistis melalui peran aktif tiga domain ekonomi (rakyat, swasta dan pemerintah).



## **B. VISI, MISI dan Struktur Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima**

### 1) Visi

Visi organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah ***“Menjadi Institusi yang handal dan amanah dalam tata kelola keuangan dan aset daerah”***.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan ***Menjadi Institusi yang handal dan amanah dalam tata kelola keuangan dan aset daerah*** adalah Badan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas mengelola keuangan daerah dan mengelola kekayaan/aset daerah.

### 2) Misi

Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi

***“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel”***. Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- a. Mewujudkan pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku.


- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan

Misi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku dimaknai bahwa pengelolaan pendapatan harus dapat meningkatkan kemampuan pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Misi meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah dimaknai bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah harus mampu meningkatkan kemampuan SDM, berikut sarana dan prasarana serta sistem yang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan (pengendalian).

Misi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan dimaknai sebagai segala bentuk barang jasa yang menjadi tanggungjawabnya dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah



### C. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima dapat digambarkan bahwa untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu mengalih sumber-sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, undang-undang ini khusus peruntukan untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah secara rinci oleh masing-masing daerah sebagaimana kabupaten bima antara lain:

#### 1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahap formulasi yang dilakukan oleh aparat pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, perencanaan pajak selalu dimulai dengan penentuan target dan meyakinkan wajib pajak. Maka perencanaan pajak disebut sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh aparat pemungut pajak dan/atau Badan pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima dalam koridor ketentuan Undang-undang yang berlaku. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat di upayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek dalam melihat perencanaan pajak sebagai berikut:

a. Aspek formal dan Administratif Perencanaan Pajak

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif maupun aspek material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administratif maupun pidana.

Pungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan (PPh), undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea materai dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebagai hukum positif semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT),



disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan wajib pajak (WP).

Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara *assessment* dengan sistem pembayaran (*Payment system*). *Assessment* yang berlaku saat ini adalah *self assessment* yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri.

Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment system*). Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan. Penyediaan dana harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

b. Aspek Material Dalam Perencanaan Pajak

Pajak dikenakan terhadap obyek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah obyek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber dana) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu obyek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan obyek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yaitu suatu tindakan aparat pemungut pajak untuk menentukan obyek pajak serta penetapan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Dari hasil wawancara dengan Linggi Ardi Kepala Badan mengatakan bahwa pada tahap perencanaan pajak dilakukanlah rapat-rapat penentuan PAD dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan kabupaten bima terkait dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan target”.

“Selanjutnya, Nurul Wahyuti Kepala Bidang Penagihan dan Pengaduan menjelaskan bahwa rencana target pendapatan yang berpedoman pada realisasi target pendapatan akan disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama tim Bidang Anggaran”.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yaitu suatu usaha dari aparat pemungut pajak dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Apabila telah diketahui jenis dan cara pengelompokan pajak, maka selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan baik orang pribadi atau badan, pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu:

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pemungutan pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan daerah yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang ditagih. Mengingat pentingnya pembukuan maka undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, telah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembukuan.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksadnakan.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul Wahyuti Kepala Bidang Penagihan dan Pengaduan bahwa dalam tahap pelaksanaan merupakan proses pemungutan penerimaan daerah dan berfokus pada pendapatan asli daerah. Pemungutan penerimaan daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak”.

Makna wawancara di atas adalah bahwa dalam pelaksanaan manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Sebab tujuan utama dari manajemen pajak sebenarnya adalah agar aparat pemungut pajak tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak (WP) Syarifuddin bahwa dalam proses pemungutan pajak masih banyak keluhan dari wajib pajak (WP) atas ketidaksimbangan penagihan pajak dari aparat pemungut pajak. Misalnya sebagian membayar secara taat dan sebagian tidak tersentuh, sehingga menimbulkan kritikan dari wajib pajak (WP) yang taat pajak kepada aparat pemungut pajak karena tidak meratanya pemungutan”.

Makna wawancara diatas bahwa aparat pemungut pajak masih belum tegas Dalam melakukan pemungutan pajak Dalam hal ini tidak diberikannya sanksi administratif atau sanksi pidana terhadap wajib pajak.

### 3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak daerah aparat pemungut pajak dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan evaluasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya peningkatan keuangan daerah. Yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pengecekan dan/atau memastikan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak, itulah fungsi pokok dari pengendalian pajak yaitu melakukan pemeriksaan atas pembayaran pajak oleh wajib pajak. Karena itu, pengendalian pajak disebut sebagai langkah terakhir untuk memastikan penerimaan pajak sebagai pendapatan asli daerah.

“Dari hasil wawancara dengan Anna Maryani Kepala Sub Bidang Penagihan mengatakan dalam proses pengendalian pajak dan retribusi daerah maka dibuatlah rekapan realisasi penerimaan PAD yang disampaikan tiap bulannya”.

Makna wawancara di atas adalah harus diakui bahwa pemungutan pajak adalah bagian dari fungsi sosial pemerintah, oleh karenanya hasil pajak harus dikelola secara profesional, agar dapat mendorong pembangunan serta kesejahteraan daerah.

Pengendalian adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penyampaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP terdiri atas:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakkan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

SDM



b. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko ini terdiri dari:

1. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
2. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan
3. Identifikasi resiko
4. Analisis resiko
5. Mengelola resiko selama perubahan

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan, antara lain:

6. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
7. Pembinaan sumber daya manusia
8. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
9. Pengendalian fisik atas aset
10. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
11. Pemisahan fungsi
12. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
13. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
14. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
15. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Antara lain yaitu:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus

e. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi didalam negara untuk mengamankan kekayaan negara, menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan/data serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### **D. Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah**

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah. Dengan demikian daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya. Salah satu cara yang mesti ditempuh oleh aparat pemungut pajak adalah mengintensifkan sektor-sektor pembentukan PAD yang diantarkan pajak dan retribusi. Atas dasar itulah sasaran penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa untuk melakukan pengelolaan sektor pajak dan retribusi ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD antara lain:

##### **1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah**

Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah dimaksudkan untuk kegiatan yang memperoleh informasi lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih obyektif dan dapat di andalkan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Proses inventarisasi yang teratur adalah proses inventarisasi yang dilakukan dengan ketentuan untuk dapat mewujudkan penyempurnaan dalam pengurusan, pengawasan keuangan dan kekayaan negara secara efektif, juga dalam rangka

meningkatkan efektifitas perencanaan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran serta penghapusan barang. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan kondisi barang agar dapat dicapai tujuan inventarisasi yang dimaksud.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Addel Linggi Ardi selaku Kepala Badan dan Ibu Nurul Wahyuti Kabid Penagihan dan Pengaduan mengemukakan bahwa data di dalam daftar inventarisasi tidak saja berguna untuk mengikuti perkembangan kondisi perlengkapan/peralatan yang dimiliki, tetapi juga untuk menyusun perencanaan, agar tidak terjadi pemborosan. Oleh karena itu, harus diusahakan agar antara data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kenyataan kondisi peralatan/perlengkapan yang dicatat”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan inventarisasi harus dilakukan secara benar dengan relevansi antara data dan kondisi barang riil barang serta tidak terjadi pemborosan atau kerugian bagi organisasi.

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventarisasi memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang.
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.
3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventarisasi. Agar buku inventarisasi yang dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat. Sedangkan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara: “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/Daerah “. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil keputusan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah.

2. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan suatu sistem informasi untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki. Dalam Pengelolaan Aset Daerah dibutuhkan keberadaan sistem informasi. Menurut Hall (2010) dalam Kadir (2003) Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.



Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (Manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan (Kadir, 2003). Diantara macam-macam jenis sistem informasi, salah satunya adalah e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet.

Menurut Sutanta (2003) komponen fisik penyusun sistem informasi manajemen adalah:

1. Perangkat keras (*Hardware*), mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.
2. Perangkat lunak (*Software*) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
4. Orang, yakni semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.
5. Basis data (*Database*), yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Mengenai sistem informasi keuangan daerah PP No.56/2005 juga menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing.

“Dari hasil wawancara dengan Farida Kepala Bidang Aset dan Ibu Komalasari Kepala Sub Bagian Keuangan mengatakan bahwa terkait dengan manajemen aset negara maka pemerintah daerah menyiapkan instrumen yang tepat guna untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasan”.

Makna wawancara di atas, bahwa sistem informasi manajemen aset daerah sangat mendukung dalam memudahkan pemerintah daerah terhadap pengoptimalan aset daerah.

Manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.17 /2007 Pasal 4 angka 2, mencakup rangkaian kegiatan dari: perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan tahapan kinerjanya, manajemen aset dapat dibagi menjadi 5 (Lima), ([manajemenaset08.blogspot.com](http://manajemenaset08.blogspot.com)), yaitu:

1. Inventarisasi aset, terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dll.
2. Legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dll.

3. Penilaian aset, suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk ini Pemda dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independen, namun Pemda juga harus mempunyai anggota penilai sendiri yang handal agar menghasilkan nilai yang akurat. Hasil nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi aset bertujuan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam hal ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi berdasarkan sektor-sektor unggulan dan mencari penyebab sektor yang tidak berpotensi. Sehingga hasilnya dapat dibuat sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset.
5. Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada Pemda pada umumnya. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui sistem informasi manajemen aset. Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi diperbankan. Sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otorisasi yang jelas.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah daerah harus mehami sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset daerah adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah.

### 3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antar praktik yang dilakukan pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya dalam menilai kebijakan yang diterapkan menyangkut dengan pengakuan aset, pengukurannya dan penilaiannya. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP terdiri atas:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- 1 Penegakkan integritas dan nilai etika
- 2 Komitmen terhadap kompetensi
- 3 Kepemimpinan yang kondusif
- 4 Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5 Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- 6 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

b. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko ini terdiri dari:

- 1 Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- 2 Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan
- 3 Identifikasi resiko
- 4 Analisis resiko
- 5 Mengelola resiko selama perubahan



c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan, antara lain:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Antara lain yaitu:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus

e. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi didalam negara untuk mengamankan kekayaan negara, menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan/data serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai

1. Pengertian audit

Audit merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam keuangan negara/daerah.

Menurut Sukrisno Agoes (2012) bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa internal audit merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.

## 2. Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal Menurut *Institut Of Internal Auditors (IIA)* dalam Amin Widjaja Tunggal (2012) adalah untuk menyediakan suatu pedoman bagi organisasi yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam bentuk dan memelihara pengendalian yang dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa audit internal akan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan membentuk informasi mengenai aktivitas yang diperiksa.

## 3. Fungsi Audit Internal

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyatakan bahwa fungsi audit internal yaitu penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi audit internal adalah untuk memantau kinerja pengendalian suatu organisasi.

## **E. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima**

Sebagai instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dibidang pendapatan khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima dituntut secara aktif dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya agar dapat meningkatkan dengan maksimal. Berikut adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten bima yakni:

1. Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bima

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Rita Wahyuningsih Sekretaris Badan dan Ibu Komalasari Kepala Sub Bagian Keuangan mengatakan bahwa kabupaten bima telah memungut 7 (Tujuh) jenis pajak dari 11 (Sebelas) jenis pajak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Makna wawancara di atas yaitu bahwa pemungutan yang dilakukan terhadap sepuluh pajak tersebut karena dianggap potensi-potensinya ada dan memadai untuk dipungut sebagai sumber-sumber pendapatan daerah. Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten bima dari tahun 2016-2018.





Berdasarkan tabel diatas sejauh ini Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima telah melakukan pemungutan terhadap 7 (Tujuh) dari 11 (Sebelas) jenis pajak tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dan telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bima untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Tujuh jenis pajak daerah yang dipungut BPPKAD adalah Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Peroleh Hak Atas dan Bangunan. Daerah dilarang melakukan pungutan pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan Undang-undang pajak dan retribusi daerah.

## 2. Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bima

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan yaitu Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Isnaini selaku Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mengatakan pemanfaatan retribusi hanya ada dua jenis anantara lain retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha pada tahun 2016 dikarenakan obyek retribusi jasa perizinan belum ada potensi dikabupaten bima”.



Dari tabel di atas Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sejauh ini telah memungut jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha di kabupaten bima. Dari dua jenis penerimaan antara retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha tersebut tidak ada yang memenuhi target yang sudah ditentukan, dikarenakan masih ada sebagian wajib pajak yang tidak taat pajak.

Adapun penjelasan retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya, pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selanjutnya, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Hasil dari wawancara dengan Faridah Kepala Bidang Aset mengatakan bahwa 2017 hanya jenis retribusi jasa usaha yang ada potensi penerimaan di kabupaten bima”.

Dari tabel diatas bahwa BPPKAD telah memungut jenis retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, namun masih diperhadapkan dengan persoalan yang sama yaitu kesadaran wajib pajak.

“Hasil wawancara dengan Linggi Ardi Kepala Badan dan Rita Wahyuningsih Sekretaris bahwa jenis penerimaan retribusi jasa usaha yang potensi penerimaannya ada di kabupaten bima tahun 2018 dan itu masih sama dengan tahun 2017, karena kabupaten bima belum dapat melebarkan obyek retribusi lainnya”.

Makna wawancara di atas bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kabupaten bima belum mampu melakukan penambahan obyek retribusi dikarenakan potensinya masih belum mendukung untuk direalisasikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan asli daerah kabupaten bima melaksanakan antara lain:

1. Perencanaan Pajak, Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dan Pengendalian Pajak.

Perencanaan pajak adalah tahap formulasi yang dilakukan oleh aparat pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, perencanaan pajak selalu dimulai dengan penentuan target, maka perencanaan pajak disebut sebagai proses mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Sementara Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak daerah aparat pemungut pajak melakukan evaluasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya peningkatan keuangan daerah. Yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pengecekan dan/atau memastikan pembayaran pajak oleh wajib pajak.



Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak, itulah fungsi pokok dari pengendalian pajak yaitu melakukan pemeriksaan atas pembayaran pajak oleh wajib pajak. Karena itu, pengendalian pajak disebut sebagai langkah terakhir untuk memastikan penerimaan pajak sebagai pendapatan asli daerah.

2. Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima yakni melakukan Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, Adanya sistem informasi manajemen aset daerah, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset, Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal.

Identifikasi dan invetarisasi nilai dan potensi aset daerah perlu dilakukan Pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya sistem informasi diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki.

Selanjutnya Pangawasan dan pengendalian pemanfaatan aset perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam dalam proses pengaawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

Terakhir yaitu pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam keuangan negara/daerah.

### 3. Realisasi PAD dalam tiga tahun terakhir

Adapun target PAD sektor pajak tahun 2016 sebesar 9,680,932,144 yang terealisasi sebesar 548,143,668 artinya sekitar 5% saja target yang tercapai. Selanjutnya target pajak tahun 2017 sebesar 11,837,118,538 yang terealisasi sebesar 10,711,638,351 artinya ada peningkatan pencapaian sekitar 90% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya target pajak tahun 2018 sebesar 13,041,650,000 yang terealisasi sebesar 13,192,338,720 artinya pencapaian target sudah 100%.

Sementara PAD sektor retribusi target tahun 2016 sebesar 633,922,000 yang terealisasi sebesar 39,414,500 artinya sekitar 5% saja target yang tercapai. Selanjutnya target retribusi tahun 2017 sebesar 25,980,000 yang terealisasi sebesar 8,469,000 artinya sekitar 8% saja target yang tercapai. Selanjutnya target retribusi tahun 2018 sebesar 4,097,380,000 yang terealisasi sebesar 2,218,422,033 artinya sekitar 50% saja target yang tercapai.

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, agar kiranya dapat memungut pajak dan retribusi daerah dengan tegas dan disiplin dalam mewujudkan peningkatan PAD yang berkelanjutan sebagaimana perintah undang-undang.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menguasai seluruh pokok pembahasan dari masalah yang diangkat, agar dapat mewawancarai seluruh informan dengan argumentasi yang cakap dan menarik agar berlangsung dialektika yang cair dan falid.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akutansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Gelora Aksara Pratama
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Tmbooka. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- M Soemantri, Sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sitompul Maradona dan Lubis Atmey Anggreini. 2013. *Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan*. Program Studi Kepemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Medan Area, Indonesia.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stice, James., Stice, Earl K. Skousen, Fred. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Buku 1 Edisi 16 diterjemahkan oleh Akbar, Ali. Salemba Empat. Jakarta.
- Available Online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. 2005. Bandung : Umbara
- UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentnang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum







Dokumentasi dikantor BPPKAD Kabupaten Bima



Dokumentasi Bersama Sekretaris BPPKAD Kabupaten Bima



Dokumentasi Bersama Kepala Bidang Penagihan BPPKAD Kabupaten Bima



Dokumentasi Bersama Staf BPPKAD Kabupaten Bima





Dokumentasi Bersama Kepala Bagian Hukum BPPKAD Kabupaten Bima



Dokumentasi Bersama Kepala BPPKAD Kabupaten Bima



Dokumentasi Bersama Pegawai dan Staf BPPKAD Kabupaten Bima



Dokumentasi Bersama Masyarakat Wajib Pajak Kabupaten Bima





## RIWAYAT HIDUP



**Andi**, lahir pada tanggal 06 Januari 1993 di Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Ia anak ketiga dari tiga bersaudara, buah Cinta dari pasangan Bpk. Ibrahim dan Ibu. Maani. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Rade mulai tahun 1999 sampai tahun 2004.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mts Al-Falah Rade dan tamat pada tahun 2007. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Falah Rade dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Dalam organisasi intra kampus penulis mengikuti Darul Arkam Dasar (DAD) yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pada tahun 2019 penulis berhasil mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima Di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)” dan mendapatkan gelar S.Sos.